



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUPARDI**, bertempat tinggal di Dukuh Sono RT. 005/ RW.002, Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
2. **SUWARJO**, bertempat tinggal di Dukuh Sono RT.005/ RW.002, Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
3. **KARJONO**, bertempat tinggal di Desa Glagahwaru RT.001/RW.003, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;
4. **KASTURI**, bertempat tinggal di Dukuh Kincir RT.005 /RW.003, Desa Wegil, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Kusnan Cindhunata, S.H., advokat pada Kantor Hukum "Kusnan Cindhunata, S.H., & Partners", beralamat di Jalan Wijaya Kusuma Gg. IV, Desa Karangbener, RT.02/01, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SUPRAPTO**, bertempat tinggal di Dukuh Karanganyar RT.003/ RW.001, Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
2. **SUTAMI**, bertempat tinggal di Dukuh Karanganyar RT.003/ RW.001, Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2433 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pati untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Jual Beli antara Para Penggugat dengan Almarhum Umar Kadiyo;
3. Menyatakan sebagai milik Para Penggugat atas bidang tanah objek sengketa;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menggarap tanah objek sengketa tanpa seijin Para Penggugat adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar segera menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan bersih, kosong dan tanpa beban serta bebas dari hak dan penguasaan orang lain, yang apabila Para Tergugat tidak mau menyerahkan secara sukarela, dapat meminta bantuan aparat keamanan negara;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp420.000.000, 00 terbilang (empat ratus dua puluh juta rupiah) baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag* (CB)) terhadap tanah objek sengketa;
9. Mewajibkan Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voor raad*) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas gugatan ini.

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2433 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil

-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan ini dibuat dan ditanda tangani oleh seorang yang mengaku sebagai Advokat/Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Hukum 'BUDI UTOMO'. Atas dasar tersebutlah gugatan ini dibuat atas nama pemberi kuasa. Namun demikian, ternyata surat kuasa yang diberikan oleh Para Penggugat/principal, tidak memenuhi kaidah sebagaimana layaknya sebuah surat kuasa. Hal ini bisa dilihat dari konten surat kuasa yang dibuat yang tidak memenuhi sebagaimana diamanatkan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, yakni:

- Harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan mana..?;
- Harus menyebutkan kompetensi relatif;
- Harus menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan
- Harus menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Jika dilihat surat kuasa yang diberikan oleh Para Penggugat kepada Penasehat Hukumnya sebagaimana tertulis dalam surat kuasa dimaksud, jelas surat kuasa tersebut tidak memenuhi kaidah SEMA Nomor 2 Tahun 1959. Oleh karena surat kuasanya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka secara hukum pula seluruh tindakan penasehat hukum termasuk pembuatan surat kuasa, harus dinyatakan tidak sah;

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat yang menarik Supardi sebagai Tergugat I dalam gugatan ini adalah error in persona. Sebab secara faktual, Supriadi tidak pernah terlibat untuk menguasai apalagi mengelola objek perkara. Supriadi juga bukan sebagai ahli waris dari Suto Kadijo dengan Waridah. Penarikan Supriadi sebagai pihak menjadi tanda tanya besar bagi Para Tergugat yakni apa hubungan objek perkara dengan Supriadi..? Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang menarik Supriadi sebagai pihak

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2433 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 dan angka 2 halaman 1, yang menulis nama "Umar Kadiyo" sebagai pemilik tanah C. Nomor 2452, Persil 107, Luas 4.920 M2, adalah keliru sebab dalam C. Nomor 2452 nama pemiliknya adalah Umar Kadijo, dan bukan Umar Kadiyo. Penulisan nama Umar Kadijo ke dalam C. Nomor 2452 sebagaimana kebiasaan adat istiadat di Desa Baleadi, memiliki makna yang berbeda dengan apa yang difahami oleh Para Penggugat. Sebab dalam kebiasaan di Desa Baleadi dan juga di beberapa Desa di daerah Jawa Tengah, penulisan nama anak sekaligus nama orang tua seperti tertuang dalam C. Nomor 2452 yakni Umar Kadijo (nama tersebut terdiri dari dua orang yakni Umar dan Kadijo), menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah tanah Kadijo yang mempunyai anak laki-laki tertua bernama Umar;
Berdasarkan uraian tersebut di atas, tampak gugatan Para Penggugat menjadi kabur, sebab sesungguhnya nama orang yang dianggap menjual tanah kepada Para Penggugat adalah Umar dan bukan Umar Kadijo, hal ini akan kami buktikan dalam persidangan berikutnya;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan kabur atau obscur libel, hal ini dapat dicermati melalui uraian yang terpampang pada posita gugatannya, dimana tak ada satupun uraian yang jelas dan terang tentang kondisi yang sangat mendesak akan dialihkannya objek perkara, atau kondisi dimana terjadi kekuatiran dihilangkannya atau disalahgunakannya objek perkara Para Tergugat. Namun dalam petitum gugatan dimaksud ternyata mengajukan permohonan yang bersifat provisi sebagaimana tertuang dalam poin 10, yang meminta agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voor raad*) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi. Dalam posita sama sekali tidak diuraikan dalil-dalil untuk itu, akan tetapi dalam petitum meminta sesuatu yang tidak didalilkan. Fakta ini jelas membuat gugatan Para Penggugat harus dinyatakan obscur libel;
Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, sangat beralasan secara hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard*;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2433 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

kepada Pengadilan Negeri Pati untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum jual beli yang dilakukan oleh Suprpto dengan Umar Kadiyo dinyatakan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
3. Menyatakan kwitansi jual beli antara Umar Kadiyo dengan Suprpto tertanggal 26 September 1994 adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya kwitansi jual beli tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan tanah objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam gugatan Rekonvensi yakni tanah yang tercatat dalam buku C. Nomor 2452, Persil 107, Luas 4.920 M2 atas nama Umar Kadijo dengan batas-batas:
 - Utara : dahulu tanah Wagiyono, sekarang tanah milik Ngadimin;
 - Timur : Jalan Desa;
 - Selatan : dahulu tanah Bakir, sekarang tanah milik Sahid dkk;
 - Barat : Tanah milik Amir dan Diuran;

Adalah tanah warisan dari almarhum Suto Kadijo, yang selanjutnya diserahkan kepada para ahli warisnya;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Dalam Kompensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Pati dengan putusan Nomor 48/Pdt.G/2016/PN.Pti tanggal 16 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2433 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum Jual Beli antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Umar Kadiyo;
3. Menyatakan sebagai milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi atas bidang tanah dalam buku C desa Baleadi, kecamatan Sukolilo, kabupaten Pati nomor : 2452, Persil 107, luas 4.920 M² (empat ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : dahulu Wagiyo sekarang Ngadimin;
 - Timur : Jalan Desa;
 - Selatan : dahulu Bakir sekarang Sahid, Latif, Fauzi, dan Andi;
 - Barat : Amir dan Diran;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai dan menggarap tanah objek sengketa tanpa seijin Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar segera menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan bersih, kosong dan tanpa beban serta bebas dari hak dan penguasaan orang lain, yang apabila Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak mau menyerahkan secara sukarela, dapat meminta bantuan aparat keamanan Negara;
6. Menghukum turut tergugat konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi apabila Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2433 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.921.000, 00 (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 50/PDT/2017/PT.SMG tanggal 3 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.K/2017/PN.Pti *Juncto* Nomor 50/PDT/2017/PT.SMG *Juncto* Nomor 48/Pdt.G/2016/PN.Pti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 50/Pdt/2017/PT.Smg tanggal 3 April 2017 *Juncto* putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Pti. Tanggal 16 November 2016;

MENGADILI SENDIRI :

- I. Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2433 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum jual beli yang dilakukan oleh Suprpto, Sutami dengan Umar Ka-diyo tidak sah dan tidak mengikat;
3. Menyatakan kwitansi jual beli antara Umar Kadiyo dengan Suprpto, Sutami ter-tanggal 26 September 1994 adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan menurut hukum tanah oyek sengketa yakni tanah yang tercatat dalam buku C. Nomor 2452, Persil 107, Luas 4920 m² atas nama Umar Kadijo dengan batas-batas
Utara : dahulu tanah Wagiyu, sekarang tanah milik Ngadimin;
Timur : Jalan desa;
Selatan : dahulu bakir sekarang Sahid, Latif, Fauzi, dan Andi;
Barat : Amir dan Diran;
Adalah milik ahli waris Suto Kadijo alias Suto Kadiyo;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk tunduk dan patuh pa-da Putusan ini;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

A t a u :

Jika Majelis Kasasi Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 22 Mei 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Pati/Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi jual beli secara hukum adat antara Para Penggugat dengan Umar Kadiyo atas tanah obyek sengketa dan jual beli tersebut telah memenuhi syarat sahnya jual beli menurut Hukum Adat yaitu terang dan tunai;

Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat (ahliwaris dari

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2433 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terlepas dari pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No mor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : SUPARDI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUPARDI, 2. SUWARJO, 3. KARJONO, 4. KASTURI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2433 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 2433/K/Pdt/2017

putusan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Elly Tri

Pangestuti S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2433 K/Pdt/2017